



# **PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**

## **RENCANA STRATEGI ( RENSTRA )**

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET**

**LUBUK SIKAPING  
TAHUN**

## **Kata Pengantar**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunianya sehingga revisi Renstra DPPKA Kabupaten Pasaman Periode 2016-2021 telah dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Pasaman yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menuju good governance. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016- 2020.

Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Tugas pokok dan fungsi DPPKA, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamikan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Dalam penyusunan Renstra ini kami banyak memperoleh bantuan dalam bentuk dukungan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami menyadari bahwa revisi Renstra yang telah direvisi masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

KEPALADINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN PASAMAN

H. ERNOFIALDI, SE,M.Si  
NIP. 19591008 198910 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Rencana Strategis SKPD, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa kepala SKPD menyusun Renstra SKPD sesuai dengan tupoksinya dengan berpedoman pada RPJMD Daerah. Dengan telahditetapkannya RPJMD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor .... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2020, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Renstra SKPD serta RKPD dan renja SKPD, yang sekaligus akan berdampak kepada penyusunan anggaran SKPD.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset ( DPPKA ) Kabupaten Pasaman sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, sehingga sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 diwajibkan menyusun Renstra – SKPD. Penyusunan Renstra DPPKA diawali dengan penyusunan rancangan awal Renstra DPPKA sebagai bahan instrument dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman 2016 – 2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah sesuai dengan Visi dan Misi serta tupoksi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Rancangan awal renstra tersebut disempurnakan lagi setelah RPJMD Kabupaten Pasaman disyahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ( SKPKD ). Secara umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi ; perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, penyiapan rancangan APBD dan rancangan

Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan Perda, Pengelolaan akuntansi keuangan daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, menyiapkan laporan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah, pelaksanaan kegiatan penilaian aset daerah, kebijakan penghapusan aset daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menyusun Renstra tetap memperhitungkan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Renstra yang disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal dengan tetap mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 merupakan panduan dalam membuat prioritas pembangunan di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan strategi dan prioritas-prioritas program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2016-2021, untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja dan sasaran kegiatan seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu waktu 5 (lima) tahun berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam RKPD, KUA, PPAS, RENJA, RKA, DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

### **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI pasal 18 berbunyi ” Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19 );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 23 );
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor ...);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Kabupaten Pasaman Nomor 79 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 );
34. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman

#### **D. Hubungan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman berkewajiban menyusun Renstra dengan tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Guna mewujudkan misi dan tujuan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dengan berdasarkan dengan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman yaitu dengan melaksanakan kewenangan pada bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir dari proses penyusunan Renstra DPPKA Kabupaten Pasaman

Dokumen Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman digunakan sebagai dasar/acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.



## **E. Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renstra SKPD dengan Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPPKA

- A. Kinerja Pelayanan DPPKA Kabupaten Pasaman
- B. Belanja Daerah
- C. Pembiayaan Daerah
- D. Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan

III TUGAS DAN FUNGSI SERTA STUKTUR ORGANISASI DPPKA

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian, Perlengkapan Peralatan dan Aset DPPKA
- C. Tugas Pokok dan Fungsi

IV TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan
- B. Strategi
- C. Arah Kebijakan

V PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program
- B. Kegiatan

VI PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PASAMAN**

**A. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman.**

Kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman sesuai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan di bidang Penganggaran

Pelayanan dibidang penganggaran ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk angka-angka rupiah yang dapat diukur kedalam program dan kegiatan yang pada akhirnya dihimpun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD.

Pada proses penyusunan APBD diperlukan adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan penganggaran, seperti kebijakan dibidang pendapatan daerah, kebijakan dibidang belanja daerah, dan kebijakan dibidang pembiayaan daerah sehingga yang tercantum dalam APBD merupakan target yang terukur, realistis dan mempunyai dasar hukum yang jelas.

2. Pelayanan dibidang pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan perkiraan perolehan pendapatan daerah dari seluruh sumber-sumber pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, berikut langkah dan upaya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman untuk mencapai target perolehan pendapatan daerah sesuai dengan rencana pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Langkah-langkah kebijakan umum pendapatan daerah difokuskan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dan kebijakan secara umum mengenai pendapatan adalah :

1. Mengupayakan peningkatan pelayanan oleh Satuan Kerja yang memberikan kontribusi pada penerimaan PAD.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/ retribusi dalam menjalankan kewajibannya.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
4. Melakukan penelitian, pengkajian, dalam rangka menggali sumber-sumber PAD baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Perda yang telah ada, serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan PAD.
5. Membenahi dan mengatur kembali sistem pengelolaan pendapatan yang ada, disesuaikan dengan tuntunan Otonomi Daerah, antara lain; dengan memperhatikan azas keadilan, manfaat dan kemampuan masyarakat.

Secara rinci kebijakan dibidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pajak

- a.) Percepatan penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan mengenai pajak daerah.
- b.) Penghitungan kembali potensi-potensi sumber-sumber penerimaan pajak, sebagai data base penghitungan target penerimaan.
- c.) Penyederhanaan sistem pembayaran Pajak Daerah
- d.) Sosialisasi Pajak Daerah pada masyarakat.
- e.) Penegakan peraturan Pajak Daerah dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang menaati peraturan.
- f.) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah.

2. Pendapatan Retribusi

- a.) Percepatan penyelesaian penyusunan peraturan-peraturan daerah tentang Retribusi Daerah, beserta aturan pelaksanaannya, beserta penyesuaian tarif terhadap situasi ekonomi daerah.
- b.) Revitalisasi data base potensi sumber pendapatan retribusi, sebagai dasar perhitungan target penerimaan.
- c.) Efisiensi biaya pungut retribusi.
- d.) Peningkatan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a.) Penghitungan kembali penyertaan modal kepada BUMD dan badan usaha lain sebagai dasar penghitungan potensi dan target penerimaan.
- b.) Reorientasi penyertaan modal pada BUMD dan atau Badan Usaha Lain dengan memperhatikan fungsi sebagai profit center.

4. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
  - a.) Peningkatan kemandirian RSUD Lubuk Sikaping
  - b.) Penataan regulasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- b. Dana Perimbangan
  1. Revitalisasi data-data dasar yang menjadi variabel perhitungan Dana Alokasi Umum seperti data penduduk, data kemiskinan, indeks kemahalan daerah, dan data jumlah pegawai daerah.
  2. Revitalisasi data-data dasar yang menjadi variabel perhitungan Dana Bagi Hasil.
  3. Percepatan penyusunan proposal kegiatan untuk permohonan Dana Alokasi Khusus kepada kementerian-kementerian terkait.
  4. Peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka perluasan sumber pendanaan kegiatan dari pusat, melalui pembentukan tim atau sejenisnya.
- c. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. Percepatan penyusunan dan penyampaian proposal pada kementerian terkait untuk mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari dana-dana APBN.
  2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka mendapatkan sumber pendanaan dari dana-dana ad hoc APBN melalui pembentukan tim khusus.
  3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan sumber- sumber pendanaan yang didanai oleh bantuan keuangan provinsi.

## **B. Belanja Daerah.**

Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran, maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus

berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, berdasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB), Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung, guna meningkatkan aspek efektifitas dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan, dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional, yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga implementasi pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Penyusunan APBD disesuaikan dengan perkiraan ekonomi makro, dan dalam pengefektifan sumber-sumber penerimaan dan belanja lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu telah diupayakan alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK mencerminkan prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman membangun komunikasi dan koordinasi intensif secara pro-aktif pada semua tingkatan pemerintahan.
4. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas nasional dan daerah dalam kerangka desentralisasi melalui Dana Alokasi Khusus

(DAK), maka telah dialokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan.

5. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
6. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* atau nilai manfaat yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
7. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar.
8. Untuk mendukung kebijakan nasional, Pemerintah Daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan.
9. Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta upaya membangun masyarakat madani, SKPD memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban termasuk peningkatan kerukunan umat beragama.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah dan Nagari, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai program, seperti; peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan Nagari, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan, guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di Nagari.
11. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM, daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran UMKM dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan, melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberi kesempatan pada UMKMt untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrument lebih akuntabel dan transparan

### **C. Pembiayaan Daerah.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menampung selisih lebih kurang antara Pendapatan daerah dan Anggaran Belanja daerah pada satu tahun anggaran. Apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, maka dikatakan sebagai Surplus Anggaran. Dan sebaliknya, bila Anggaran Pendapatan daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah, maka dikatakan sebagai Defisit Anggaran.

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah, yang dalam APBD awal setelah dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefenitifkan dalam perubahan APBD, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ini mencakup; sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
2. Pencairan Dana Cadangan; digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah Kabupaten dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintah Kabupaten.
4. Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah). Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD.

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan Piutang Daerah; digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah.
7. Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah; digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pernyataan modal yang diterima kembali.

Selanjutnya dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan; digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan yang akan di transfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan di transfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah; digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga, dan/atau kepada perusahaan daerah. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga, investasi daerah sebagaimana yang dimaksud dapat merupakan dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat. Investasi dalam bentuk deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
3. Pembayaran pokok utang; digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana untuk melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah; digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

#### **D. Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan anggaran berdasarkan prestasi kerja, maka beberapa jenis pembiayaan, baik dari kelompok penerimaan daerah, maupun pengeluaran daerah masih banyak yang belum kita rencanakan, karena sangat terkait dengan program prioritas dan kemampuan keuangan daerah.



Beberapa hal yang belum kita rencanakan tersebut dari kelompok penerimaan, antara lain adalah Penerimaan pinjaman dan obligasi. Walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah, serta melakukan penjualan obligasi kepada publik, namun mengingat belum dianggap mendesak untuk melaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, rumit prosedur yang harus dilalui, maka hal ini belum kita rencanakan untuk lima tahun kedepan.

Berkenaan dengan pengelolaan asset daerah yang dipisahkan belum pernah kita lakukan penganggaran baik pada tahun-tahun sebelumnya. Mengingat untuk penganggaran ini memerlukan perhitungan dan pengkajian yang matang sebelum dilakukan penjualan. Apalagi biladikaitkan dengan asset daerah yang dipisahkan milik Pemerintah Daerah saat ini hanya pada BPD, PDAM , PT. Equator Pasaman, dan PT. Balairung Citra Jaya.

Dalam mengantisipasi defisit anggaran sebagaimana diuraikan sebelumnya, dipergunakan surplus dari pembiayaan daerah. Dalam memperoleh penerimaan daerah pembiayaan, kita pada lima tahun kedepan masih menetapkan kebijakan yang lebih difokuskan untuk memanfaatkan secara maksimal penerimaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu yang akan kita manfaatkan untuk menutup defisit APBD maupun pada Perubahan APBD. Sedangkan dari kelompok pengeluaran pembiayaan daerah ini perlu diprioritaskan, mengingat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah maupun investasi daerah, tanpa mengenyampingkan pembangunan daerah melalui beberapa program kegiatan. Khusus untuk Pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam bentuk investasi atau penyertaan modal kepada Bank Nagari BPD Sumatera Barat, PDAM Kabupaten Pasaman dan PT Equator Pasaman.

#### 1. Pelayanan di bidang Penatausahaan dan Pelaporan

Terkait dengan pelayanan dibidang penatausahaan ini, melibatkan hampir seluruh bidang di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, seperti bidang anggaran, bidang pendapatan, bidang perbendaharaan dan bidang aset dan akuntansi.

Terhadap masing-masing bidang tersebut tentu mempunyai kebijakan atau standar yang harus dipenuhi oleh setiap SKPD.

## 2. Pelayanan Penatausahaan pada penganggaran.

Dalam proses penatausahaan, pelayanan yang dapat diberikan yaitu terkait dengan pengajuan revisi/pergeseran anggaran dengan rujukan yaitu Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah, Revisi dan/atau pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan tentang tata cara pergeseran anggaran baik anggaran belanja maupun anggaran kas. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka mengakomodir adanya kesalahan dalam hal penetapan atau kesalahan dalam hal pembebanan rekening belanja sehingga dalam proses verifikasinya mengalami kendala, untuk itu diperlukan adanya pergeseran anggaran belanja (tidak menambah pagu dana kegiatan). Selain itu juga dapat dilakukan pergeseran anggaran kas, yang pada saat membuat Dokumen Anggaran Belanja telah dilakukan pembagian anggaran kas per triwulan sehingga apabila dalam waktu berjalan adanya kebutuhan dana yang melebihi anggaran kas yang tersedia pada triwulan yang bersangkutan maka dapat dilakukan pergeseran anggaran kas antar triwulan dengan aturan bahwa total anggaran kas per triwulan tidak berubah. Dan yang lebih besarnya lagi adalah dalam proses penatausahaan juga dapat dilakukan mekanisme mendahului perubahan dengan tetap merujuk kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2010 tersebut. Namun tidak semua usulan dapat ditindaklanjuti, hal ini mungkin dikarenakan usulan tersebut tidak urgen/ mendesak dan dapat dilaksanakan pada perubahan APBD atau usulan tersebut tidak berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman nomor 7 tahun 2010.

## 3. Pelayanan penatausahaan pada pencairan anggaran

Dalam melaksanakan penatausahaan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, hal ini diperlukan agar setiap apa yang dikerjakan memiliki aturan main yang jelas dan harus diikuti oleh stakeholder. Dalam proses penatausahaan khususnya terkait dengan pencairan anggaran, maka sebelum proses pencairan anggaran dilakukan maka diperlukan proses penatausahaan seperti penatausahaan aset masing-masing SKPD, penatausahaan pendapatan masing-masing SKPD dan terutama penatausahaan laporan keuangan, maka setiap SKPD wajib melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data keuangan baik data laporan keuangan, data aset dan data pendapatan. Hal ini dilakukan agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat melakukan monitoring berkala setiap bulannya terhadap penatausahaan yang dilakukan SKPD sehingga apa yang dijadikan tujuan dari masing-masing

SKPD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaranannya dapat dilakukan dengan efisien, efektif dan akuntabel yang pada akhirnya tujuan tercapai SKPD tercapai yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.

#### 4. Pelayanan dibidang pelaporan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap SKPD sebelum melakukan pencairan anggaran setiap bulannya, maka diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi diantaranya rekon keuangan. Rekon ini dimaksudkan agar nantinya dalam proses pembuatan laporan keuangan daerah apakah itu laporan keuangan semester ataupun tahunan, kita telah melakukan pengawasan dan pencocokan data keuangan setiap bulannya baik itu data aset, data pendapatan maupun data keuangan SKPD.

Kegiatan rekon ini bukan dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan yang dilaksanakan SKPD namun dimaksudkan agar apa yang menjadi tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai tentunya dengan dukungan adminitrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel.

#### 5 . Pelayanan pada PPKD

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, disamping melakukan pelayanan terhadap SKPD juga melakukan pelayanan terhadap masyarakat /organisasi masyarakat yang memperoleh bantuan Hibah dan Bantuan Sosial juga melayani nagari yang melakukan permohonan pencairan dana nagarinya melalui PPKD. Pelayanan yang diberikan oleh PPKD tentu berpedoman kepada aturan main seperti terhadap pencairan bantuan belanja hibah dan bantuan sosial yang berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor (hibah bansos) dan pencairan dana desayaitu Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari dan prioritas pembangunan Dana Desa di Kabupaten Pasaman. Hal ini dimaksudkan agar dana yang telah dialokasikan kepada nagari ataupun masyarakat tepat sasaran sehingga dapat langsung berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

#### **A. Struktur Organisasi**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Bagian Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 49 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman ( terlampir )

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum.
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Bidang Pendapatan, terdiri dari :
  - Seksi Perencanaan Pendapatan dan Penetapan
  - Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
  - Seksi Penagihan, Pembukuan dan pelaporan
- Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - Seksi Perencanaan Anggaran
  - Seksi Penatausahaan Anggaran
  - Seksi Pembinaan Keuangan
- Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

- Seksi Pengendalian Belanja.
- Seksi Pengelola Belanja.
- Seksi Pengendalian Kas .
- Bidang Asset dan Akuntansi, terdiri dari :
  - Seksi Inventaris dan Pendayagunaan Asset Daerah
  - Seksi Pengendalian Asset dan Akuntansi
  - Seksi Akuntansi.

## B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

### a. Susunan Kepegawaian DPPKA Tahun 2016

NO	NAMA TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	NIP LAMA /BARU	PANGKAT		JABATAN	PENDIDIKAN
			GOL	TMT		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ernofialdi, SE.MSi Kajai/8-10-1959	19591008 198910 1 001	IV/c	31-12-2008	Kepala	S.2. Ekonomi
2.	M.Yasrin Syahputra.SE.MM. Padang / 19-06-1971	19710619 199803 1 003	IV/b	01-10-2015	Sekretaris	S.2 Manajemen
3.	Idrial, SH Batu Sangkar/10-02-1961	19611002 198603 1 009	IV/b	27-04-2008	Kabid Pendapatan	S.1. Hukum
4.	M. Roni, SE Lubuksikaping/06-01-1977	19680529 199101 1 005	III/d	01-04-2016	Kabid Anggaran	S.1 Ekonomi
5.	Drs.Azwardi Padang / 9-02-1963	19630416 198903 1 006	IV/a	01-10-2011	Kabid Aset dan Akuntansi	S.1. Pemerintahan
6.	Dahlia, SE Lubuksikaping/03-03-1967	19630313 198603 2 005	III/d	01-10-2011	Kabid Perbendaharaan	S.1. Ekonomi
7.	Refni Anizar SE.Akt. Lhouksmawe / 05-07-1983	19810204 200501 2 005	III/c	01-04-2012	Kasi Pengelola an Belanja	S1. Akuntansi
8.	Rahma yenti,SE.Akt.Mec.Dev Lubuksikaping/04-02-1981	19810204 200501 2 005	III/d	01-04-2016	Kasi Pengan- dalian asset & akuntansi	S.2. Develoment
9.	Budi Heriyanto,SE Bukittinggi/25-10-1979	19791026 200610 1 007	III/d	01-04-2016	Kasi Penagihan, Pemb. Evalop	S.1. Ekonomi

10	Faisal, SH Indragiri Hilir/09-07-63	19630709 198609 1 002	III/d	01-10-2009	Kasubag Umum	S.1. Hukum
11	Armen, SH Salibawan / 15-08-1970	19700815 198903 1 001	III/d	01-04-2011	Kasi Pembinaan Keuangan	S.1. Hukum
12	Maimunah, SE Panti / 13-04-1974	19740413 199403 2 006	III/d	01-04-2013	Kasubag Keuangan	S.1. Ekonomi
13	Evalianis Lubuksikaping/ 13-10-1963	19631013 198602 2 002	III/d	01-04-2013	Kasubag Eva- luasi dan Pelap.	SMA
14	Jasmardi, SE Lubuksikaping / 12-06-1971	19710612 199403 1 004	III/d	01-04-2016	Kasi Perencanaan Pendapatan dan Penetapan	S.1. Ekonomi
15	Hasril, SH Bonjol / 03-02-1968	19680203 199309 1 001	III/d	01-04-2013	Kasi dana Perim- bangan dan Bagi Hasil	S.1. Hukum
16	Firdaus, SE Bukittinggi/23-01-1976	19760123 200604 1 002	III/d	01-04-2016	Kasi Perencanaan Anggaran	S.1. Ekonomi
17	Yudrizal, SH Lubuksikaping/01-01-1962	19620101 198301 1 001	III/d	01-04-2013	Kasi Penatausa- haan anggaran	S.1. Hukum
18	Yunilawati, SE, Akt. Lubuksikaping, 19-06-1977	19770619 200604 2 004	III/d	01-04-2016	Kasi Akuntansi	S.1. Ekonomi
19	Erwanto.SH. Padang/28-11-1969	19691128 198903 1 003	III/d	01-04-2016	Kasi Pengendali- an belanja	S.1. Hukum
20	Endrisal, SH MH. Medan / 05-12-1968	19681205 199202 1 001	III/d	01-10-2014	Kasi Inventarisasi & Pendayagunaan asset daerah	S.2. Hukum
21	Indriniati, SE, Akt. Batu Sangkar /10-05-1982	19820510 200604 2 002	III/d	01-04-2016	Kasi Pengendalian Kas	S.1. Ekonomi
22	Yelli Haryanti Lubuksikaping/17-05-1965	19650517 199103 1 007	III/b	01-04-2010	Staf	SMA
23	Rita Syafri.SE. Rao / 31-01-1984	19840131 200901 2 004	III/b	31-03-2013	Staf	S.1. Ekonomi
24	Ronna Fellya Putri, SE Lubuksikaping/ 28-05-1980	19800528201101 2 021	III/b	01-04-2014	Staf	S.1. Akuntansi
25	Erlina	19720512199503 2 001	III/b	01-10-2014	Staf	SMA

	Bukittinggi / 12-05-1972					
26	Desfitra, SH Air Bangis / 10-12-171	19711210200312 2 004	III/b	01-01-2014	Staf	S.1. Hukum
27	Tori Lestari SE Padang / 06-11-1980	19801106200701 2 003	III/b	01-04-2015	Staf	S1 Ekonomi
28	Hirma Leni Putri.SH	19830920200212 2 002	III/b	01-04-2015	Staf	S.1. Hukum
29	Dedi Syam SH	19820505200801 2 005	III/b	01-04-2015	Staf	S.1. Hukum
30	Vidya Andayani,S.Kom Padang/11-08-1983	19830811201101 2 008	III/b	01-04-2015	Staf	S.I.Komputer
31	Hendra Fauzi.SE Lubuksikaping/19821120	19821120200901 1 005	III/a	01-01-2013	Staf	S.I.Ekonomi
32	Enita Tapus/10-03-1986	19860310201101 2 012	III/b	01-04-2015	Staf	S.I.Ekonomi
33	Fri Subandi,SE Padang/08-08-1980	19800808201101 1 007	III/b	01-04-2015	Staf	S1.Ekonomi
34	Mukhlis.SH. Sundatar / 22-05-1968	19680522199308 1 001	III/b	01-04-2015	Staf	S1. Hukum
35	Rahmad Hidayat Attar Lubuksikaping/23-03-85	19850323200501 1 003	III/b	01-04-2015	Staf	S1.Ekonomi
36	Agusman.SH. Lubuksikaping/30-08-1966	19660830200701 1 006	III/a	01-04-2012	Staf	S.I.Hukum
37	Ely Yanita.SH. Lubuksikaping/19-01-76	19760119200701 2 001	III/a	01-04-2011	Staf	S.I.Hukum
38	Yelva Nelli.SE Lubuksikaping /06-06-1976	19760607201212 2 004	III/a	01-04-2011	Staf	S.I Manajemen
				01-04-2015	Staf	S.I.Ekonomi
39	Edo Kurniawan,SE.	19860115200501 1 004	III/b			
40	Yufrianti Lubuksikaping/ 23-10-1983	19831023200901 2 008	III/a	01-04-2011	Staf	S.I.Ekonomi.
41	Desfitri Edison.SH. Kapas Panji/15-12-1970	19701215200701 4 004	III/a	01-10-2015	Staf	S.I.Hukum

42	Eristawati.SH. Lubuksikaping/ 08-04-1966	19660408200701 2 002	III/a	01-10-2015	Staf	S.I.Hukum
43	Linda Yusnita.SH. K. Tangah / 17-07-1973	19730717200701 2 004	III/a	01-04-2015	Staf	S.I.Hukum
44	Zulferi Aditama, Amd Cubadak / 25-09-1978	19780925200701 2 006	III/a	01-04-2015	Staf	D.III. Keuangan
45	Rin Nurlaili, Amd Palembang/ 12-01-1978	19780112200701 2 004	III/a	01-04-2015	Staf	D.III Keuangan
46	Nurhadi Air Manggis/20-06-1966	19660620200012 1 001	II/d	01-10-2012	Staf	SLTA
47	Widola Eka Putri, Amd Bukittinggi, 20-01-1984	19840120200801 2 001	III/a	01-04-2016	Staf	D.III. Keuangan
48	Devi Elia Putri, Amd Lubuksikaping/22-12-1981	19811222201001 2 019	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Keuangan
49	Rendra Mardoni,A.md Ujung Gading/10-03-1981	1981031020091 1 004	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Komputer
50	Fernando Medika ,Amd Palembang/15-09-1980	19870215201101 1 011	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Keuangan
51	Wemadeni,Amd Koto Tuo, 12-09-1989	19890912201101 1 004	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Keuangan
52	Ashshubhan Kamal,Amd Lubuksikaping/15-09-80	19800915201101 1 010	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Komputer
53	Cica ElfiaA.Md.	19870215201101 1 011	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Keuangan
54	Hijrah Saputra.Amd.	19831129201101 1 005	II/d	01-04-2015	Staf	D.III. Keuangan
55	Marwan Syahputra.Amd.	19861231200901 1 018	III/a	01-04-2016	Staf	D.III. Keuangan
56	Handina Eltasia Muaro Bungo/28-05-1986	19860528200501 2 001	II/c	01-04-2015	Staf	SMA
57	Muis Hutanauli /04-02-1971	19710204200604 1 009	II/c	01-04-2015	Staf	MAN
58	Feria Hendra Lubuksikaping/11-02-1981	19810211200701 1 004	II/c	01-04-2015	Staf	SMA
59	Nurmiati Muaro Labuah/10-05-1968	19680510200701 2 012	II/c	01-04-2015	Staf	SMA
60	Jumairi Lubuksikaping/13-07-1972	19720113200701 1 004	II/c	01-04-2015	Staf	SMEA
61	Syofiar Talu / 25-03-1962	19620325 200701 1 003	II/c	01-04-2015	Staf	SMA



62	Yusrinal. 03-06-1974	19740603200701 1 004	II/c	01-04-2015	Staf	SMA
63	Desy Haryeti. 10-08-1983.	19831008201212 2 002	III/a	01-01-2014	Staf	SMK
64	Telmaneli Mandeh / 09-01-1977	19770109200701 2 006	II/a	01-03-2012	Staf	SMA

b. Perlengkapan DPPKA 2016

No.	Uraian	Ada/Tidak	Vol/Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	Ada	Unit	2	-
	Ruang Rapat	Ada	Ruang	1	-
2.	Meja	Ada	Unit	104	-
	Kursi	Ada	Unit	132	-
	Komputer	Ada	Unit	40	-
3.	Kendaraan -Roda Dua	Ada	Unit	20	BA 7664 DE BA 7669 DE BA 7571 DF BA 7931 DE BA 7530 DE BA 7505 DE BA 7568 DF BA 7621 D BA 7689 DE BA 7626 D BA 7567 DE BA 7687 DE BA 7665 DE BA 7666 DE BA 7577 DE BA 7623 DE BA 7569 DE BA 7510 DE

	-Roda Empat	Ada	Unit	4	BA 3099 D BA 3103 D BA 22 D BA 1837 DA BA 1835 DA BA 1938 DW
4.	Laptop		Unit	24	
	Kipas Angin		Unit	1	
	Ekshause Fan		Unit	4	
	Televisi		Unit	3	
	Amplifiler		Unit	2	
	Unit Power Supply		Unit	16	
	Stabilisator		Unit	1	
	Camera Digital		Unit	3	
	Handy Cam		Unit	1	
	Printer		Unit	28	
	AC		Unit	12	
	Lemari Arsip Kayu		Unit	13	
	Felling Kabinet		Unit	10	
	Rak Besi		Unit	23	
	Mesin Tik		Unit	7	
	Telepon dan Faxsimile		Unit	2	

### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Aset
- Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan ( BPHTB ) dan PBB perkotaan/pedesaan.

- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan meliputi bidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan aset serta Akuntansi.
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ( UPT )
- Pengelolaan urusan tata usaha dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsi.

Secara rinci tugas dan fungsi masing – masing bidang sebagai berikut :

**Sekretaris,** mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi dinas,

Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas
- Pengoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu
- Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga.
- Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- Penyusunan draf rancangan peraturan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

**Bidang Pendapatan,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset dibidang urusan pendapatan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang pendapatan
- Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.
- Penetapan kebijakan pengelola pajak dan retribusi.
- Pelaksanaan pengelola pajak dan retribusi daerah
- Fasilitas, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi nagari

- Pengelolaan data dasar penghitung alokasi Dana Alokasi Umum ( DAU )
- Pengusulan program dan kegiatan untuk didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Penyiapan data realisasi penerima Dana Bagi Hasil ( DBH )
- Pengendalian dan pelaporan Pengelola Dana Bagi Hasil ( DBH )
- Pelaksanaan evaluasi reberdes tentang retribusi dan pungutan lainnya
- Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
- Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) dan PBB perkotaan/pedesaan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

**Bidang Anggaran,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset dibidang urusan anggaran.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang anggaran.
- Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kabupaten.
- Penetapan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Penetapan pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan belanja nagari sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
- Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari.
- Penetapan kebijakan keseimbangan fiscal antar nagari
- Penetapan kebijakan keseimbangan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama ( urusan concurrent ) antara kabupaten dan nagari
- Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintah antar nagari
- Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.
- Pelaksanaan fasilitas perencanaan dan penganggaran pemerintah nagari
- Penetapan perda tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

**Bidang Perbendaharaan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dibidang urusan perbendaharaan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penyusunan perencanaan program dan kebijakan dibidang perbendaharaan.
- Pengelolaan Dana Alokasi Umum
- Pelaporan Dana Alokasi Umum
- Pelaporan Pengelolaan Dana Alokasi Umum
- Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
- Pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus
- Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum
- Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum
- Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah Badan Layanan Umum
- Penetapan kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan mikro
- Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan mikro; serta pembinaan dan pengawasan badan usaha milik nagari.
- Pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan mikro
- Pembinaan dan pengawasan badan usaha milik nagari
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

**Bidang Aset dan Akuntansi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset dibidang urusan asset dan akuntansi.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang asset dan akuntansi.
- Penetapan kebijakan tentang system dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah
- Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan asset daerah
- Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan asset daerah pemekaran
- Pelaksanaan pengelolaan investasi dan asset daerah

- Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan: urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab bersama ( urusan concurrent )
- Pengawasan pengelolaan investasi dan asset daerah
- Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari
- Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

## **BAB IV**

### **TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran misi yang telah ditetapkan dengan maksud agar pencapaian visi dan misi dapat lebih terorganisir. Sesuai dengan misinya, Tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset adalah:

1. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah
2. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran
3. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
5. Memberikan pelayanan yang lebih prima tentang administrasi belanja keuangan daerah.

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan diatas, masih perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih.

Sasaran program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan
2. Meningkatnya sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan anggaran sehingga tidak terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
5. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
6. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan SDM dalam bidang penyusunan perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan penatausahaan keuangan serta pelaporan/pertanggungjawaban keuangan
7. Memberikan reward dan punishmen sebagai motivasi guna peningkatan kinerja karyawan.
8. Berjalannya fungsi kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

## **B. STRATEGI**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset telah menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan strategi. Melalui visi tersebut dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah yang telah dilakukan pada penyampaian Laporan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013, 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan penerimaan daerah.
2. Transparansi dan tertib pengelolaan daerah.
3. Meningkatkan tata kelola Aset daerah yang baik dan Optimalisasi pemamfaatan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, beberapa upaya strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu :

1. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penguatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan tidak membebani masyarakat;
4. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah;
5. Mengikuti pelatihan dan workshop tentang perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau lembaga keuangan lainnya;
6. Meningkatkan koordinasi seluruh SKPD/unit kerja atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi beban tanggungjawabnya;
7. Penguatan reformasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah.

Beberapa upaya strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

## **C. ARAH KEBIJAKAN**

Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberi warna baru sebagai landasan terselenggaranya roda pemerintah di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut memberi kewenangan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan



segala urusan di daerah dalam rangka mewujudkan good governance yang ditunjuk dengan meningkatnya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang berdampak dengan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat namun dengan adanya UU N0.23 Tahun 2014 telah menyerahkan kembali berbagai usulan dari keuangan dan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Provinsi. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai dampak hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut masih bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, akuntabel dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari aspek pendapatan maupun aspek belanja. Perubahan yang terjadi dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah antara lain dipertegas esensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dengan bertumpu kepada peraturan yang berlaku. Keuangan daerah wajib dikelola dengan memperhatikan azas-azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif
9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan

Ruang lingkup dari pengelolaan keuangan daerah yaitu meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
3. Penerimaan daerah,
4. Pengeluaran daerah,
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, dan
6. Kekayaan pihak-pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam hal peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sebagai berikut :

**1. Optimalisasi pengelolaan penerimaan daerah.**

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan penerimaan daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki beberapa sasaran yaitu :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah untuk tercapainya penerimaan target PBB.

- b. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi penerimaan daerah untuk peningkatan dan penatausahaan PAD yang baik dan tercapainya target penerimaan dan peningkatan PAD dari unit – unit SKPD.
- c. Peningkatan Investasi pemerintahan daerah untuk penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Pasaman.

Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan perkiraan perolehan pendapatan daerah dari seluruh sumber-sumber pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, berikut langkah dan upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman untuk mencapai target perolehan pendapatan daerah sesuai dengan rencana pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Langkah-langkah kebijakan umum pendapatan daerah difokuskan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dan kebijakan secara umum mengenai pendapatan adalah :

1. Mengupayakan peningkatan pelayanan oleh Satuan Kerja yang memberikan kontribusi pada penerimaan PAD.
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/ retribusi dalam menjalankan kewajibannya.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
4. Melakukan penelitian, pengkajian, dalam rangka menggali sumber-sumber PAD baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Perda yang telah ada, serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan PAD.
5. Membenahi dan mengatur kembali sistem pengelolaan pendapatan yang ada, disesuaikan dengan tuntunan Otonomi Daerah, antara lain; dengan memperhatikan azas keadilan, manfaat dankemampuan masyarakat.

Secara rinci kebijakan dibidang pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
  1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Sumber Pajak
    - a.) Percepatan penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Peraturan mengenai pajak daerah.
    - b.) Penghitungan kembali potensi-potensi sumber-sumber penerimaan pajak, sebagai data base penghitungan target penerimaan.
    - c.) Penyederhanaan sistem pembayaran Pajak Daerah
    - d.) Sosialisasi Pajak Daerah pada masyarakat.

- e.) Penegakan peraturan Pajak Daerah dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang menaati peraturan.
  - f.) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah.
2. Kebijakan Pendapatan Retribusi
    - a.) Percepatan penyelesaian penyusunan peraturan-peraturan daerah tentang Retribusi Daerah, beserta aturan pelaksanaannya, beserta penyesuaian tarif terhadap situasi ekonomi daerah.
    - b.) Revitalisasi data base potensi sumber pendapatan retribusi, sebagai dasar perhitungan target penerimaan.
    - c.) Efisiensi biaya pungut retribusi.
    - d.) Peningkatan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.
  3. Kebijakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    - a.) Penghitungan kembali penyertaan modal kepada BUMD dan badan usaha lain sebagai dasar penghitungan potensi dan target penerimaan.
    - b.) Reorientasi penyertaan modal pada BUMD dan atau Badan Usaha Lain dengan memperhatikan fungsi sebagai profit center.
  4. Kebijakan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
    - a.) Peningkatan kemandirian RSUD Lubuk Sikaping
    - b.) Penataan regulasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- b. Kebijakan Dana Perimbangan
    1. Revitalisasi data-data dasar yang menjadi variabel perhitungan Dana Alokasi Umum seperti data penduduk, data kemiskinan, indeks kemahalan daerah, dan data jumlah pegawai daerah.
    2. Revitalisasi data-data dasar yang menjadi variabel perhitungan Dana Bagi Hasil.
    3. Percepatan penyusunan proposal kegiatan untuk permohonan Dana Alokasi Khusus kepada kementerian-kementerian terkait.
    4. Peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka perluasan sumber pendanaan kegiatan dari pusat, melalui pembentukan tim atau sejenisnya.
  - c. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
    1. Percepatan penyusunan dan penyampaian proposal pada kementerian

terkait untuk mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari dana-dana APBN.

2. Peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka mendapatkan sumber pendanaan dari dana-dana ad hoc APBN melalui pembentukan tim khusus.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan sumber- sumber pendanaan yang didanai oleh bantuan keuangan provinsi.

Agar dapat mencapai arah dan kebijakan umum sebagaimana maksud diatas, ada beberapa strategi dan prioritas dalam mencapai target pendapatan daerah secara maksimal, antara lain dengan :

1. Melakukan penyuluhan pada wajib pajak/ wajib retribusi daerah.
  2. Menyusun Perda terhadap sumber-sumber penerimaan yang dapat menjadi objek/ potensi PAD.
  3. Menyiapkan aturan pendukung pelaksanaan pemungutan pajak/ retribusi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengelolaan PAD.
  4. Membangun dan menyediakan fasilitas penunjang pendapatan daerah , meningkatkan pelayanan kepada masyarakatsehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
  5. Melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap tarif yang berlaku dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
  6. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya percepatan meningkatkan pencairan dana perimbangan dan dana bagi hasil provinsi agar sesuai dengan jumlah dan waktu yang direncanakan dalam Anggaran Kas Pendapatan.
  7. Melakukan identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dan menentukan langkah penyelesaiannya.
  8. Meningkatkan kemampuan dan kinerja personil dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2. Transparansi dan tertib pengelolaan keuangan daerah.**

Dalam rangka Transparansi dan tertib pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman memiliki beberapa sasaran yaitu :

- a. Seluruh program dan kegiatan yang berpedoman dengan peraturan yang ada dan tertuang dalam APBD ini mengarah pada transparansi anggaran.
- b. Aparatur pengelolaan keuangan daerah yang memahami peraturan perundangan – undangan di dukung dengan sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk tupoksi ini juga mengarah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan.
- c. Tertatanya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

Pelayanan dibidang penganggaran ini terkait dengan tindak lanjut dari hasil Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk angka-angka rupiah yang dapat diukur kedalam program dan kegiatan yang akhirnya dihimpun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah yang disingkat dengan APBD.

Pada proses penyusunan APBD diperlukan adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan penganggaran, seperti kebijakan dibidang pendapatan daerah, kebijakan dibidang belanja daerah, dan kebijakan dibidang pembiayaan daerah sehingga yang tercantum dalam APBD merupakan target yang terukur, realistis dan mempunyai dasar hukum yang jelas.

Kebijakan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran, maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, berdasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB), Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi

belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung, guna meningkatkan aspek efektifitas dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan, dalam menghadapi permasalahan dan tantangan global dan nasional, yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik wilayah, sehingga implementasi pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Penyusunan APBD disesuaikan dengan perkiraan ekonomi makro, dan dalam pengefektifan sumber-sumber penerimaan dan belanja lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan dilakukan penyesuaian sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya. Selain itu telah diupayakan alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta DAK mencerminkan prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, SKPD dilindungi Pemerintah Kabupaten Pasaman membangun komunikasi dan koordinasi intensif secara pro-aktif pada semua tingkatan pemerintahan.
4. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas nasional dan daerah dalam kerangka desentralisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maka telah dialokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan.
5. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
6. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* atau nilai manfaat yang dihasilkan dari

satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.

7. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar.
8. Untuk mendukung kebijakan nasional, Pemerintah Daerah selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan.
9. Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta upaya membangun masyarakat madani, SKPD memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban termasuk peningkatan kerukunan umat beragama.
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah dan Nagari, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai program, seperti; peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan Nagari, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan, guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di Nagari.
11. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM, daerah memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran UMKM dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan, melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberi kesempatan pada UMKMt untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrument lebih akuntabel dan transparan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menampung selisih lebih kurang antara Pendapatan daerah dan Anggaran Belanja daerah pada satu tahun anggaran. Apabila



Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, maka dikatakan sebagai Surplus Anggaran. Dan sebaliknya, bila Anggaran Pendapatan daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah, maka dikatakan sebagai Defisit Anggaran.

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah, yang dalam APBD awal setelah dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefenitifkan dalam perubahan APBD, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ini mencakup; sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
2. Pencairan Dana Cadangan; digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah Kabupaten dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintah Kabupaten.
4. Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah). Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan Piutang Daerah; digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah.
7. Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah; digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pernyataan modal yang diterima kembali.

Selanjutnya dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan; digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan yang akan di transfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan di transfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah; digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga, dan/atau kepada perusahaan daerah. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga, investasi daerah sebagaimana yang dimaksud dapat merupakan dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat. Investasi dalam bentuk deposito dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
3. Pembayaran pokok utang; digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana untuk melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah; digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan anggaran berdasarkan prestasi kerja, maka beberapa jenis pembiayaan, baik dari kelompok penerimaan daerah, maupun pengeluaran daerah masih banyak yang belum kita rencanakan, karena sangat terkait dengan program prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Beberapa hal yang belum kita rencanakan tersebut dari kelompok penerimaan, antara lain adalah Penerimaan pinjaman dan obligasi. Walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman daerah, serta melakukan penjualan obligasi kepada publik, namun mengingat belum dianggap mendesak untuk melaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, rumit prosedur yang harus dilalui, maka hal ini belum kita rencanakan untuk lima tahun kedepan.

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas.

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman menerapkan SAP berbasis AkruaI. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi akan mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan transaksi atas peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan Keuangan pemerintah daerah, yang meliputi :

- Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
- Entitas pelaporan keuangan
- Dasar hukum laporan keuangan
- Komponen Laporan Keuangan
- Asumsi Dasar
- Karakteristik kualitatif laporan keuangan
- Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Kendala informasi yang relevan dan andal
- Unsur laporan keuangan
- Pengukuran unsur laporan keuangan

Jenis – jenis laporan keuangan terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, disamping melakukan pelayanan terhadap SKPD juga melakukan pelayanan terhadap masyarakat /organisasi masyarakat yang memperoleh bantuan Hibah dan Bantuan Sosial juga melayani nagari yang melakukan permohonan pencairan dana nagarinya melalui PPKD. Pelayanan yang diberikan oleh PPKD tentu berpedoman kepada aturan main seperti terhadap pencairan bantuan belanja hibah dan bantuan sosial yang berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor (hibah bansos) dan pencairan dana desayaitu Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari dan prioritas pembangunan Dana Desa di Kabupaten Pasaman. Hal ini dimaksudkan agar dana yang telah dialokasikan kepada nagari ataupun masyarakat tepat sasaran sehingga dapat langsung berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Meningkatkan tata kelola aset daerah yang baik dan optimalisasi pemanfaatannya.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola aset daerah yang baik dan optimalisasi pemanfaatannya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman memiliki beberapa sasaran yaitu :

- a. Penerimaan daerah melalui penjualan aset daerah dan sertifikat tanah pemda untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan aset daerah.
- b. Pengelolaan penataan aset daerah dalam bentuk buku laporan aset daerah supaya tercapainya reinventarisasi aset daerah.

Aset Daerah ( barang milik daerah ) adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Untuk itu asset daerah perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan asset, serta terwujudnya pengelolaan asset daerah yang tertib, efektif dan efisien. Dalam upaya pengamanan asset daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional.

Salah satu tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah adalah terdapatnya sistem manajemen aset daerah yang efisiensi dan efektif. Majemen aset daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen keuangan daerah, serta aset daerah juga merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam melaksanakan manajemen aset/barang daerah dengan mendasarkan pada azas yaitu sebagai berikut :

1. Azas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah pada bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Azas transparansi dan keterbukaan, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang/asset milik Negara/daerah harus dilaksanakan dengan transparan/terbuka terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah diarahkan dalam upaya barang milik Negara/daerah digunakan berdasarkan batasan-batasan standart terhadap kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas, pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal
5. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung adanya ketepatan/kepastian jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahantanganan barang milik barang Negara/daerah secara optimalisasi.

Terlaksananya pengelolaan barang/aset milik daerah diharapkan akan mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah/negara dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah. Dasar hukum yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengelola barang/asset milik daerah yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pengelolaan barang/aset milik Negara/daerah mempunyai ruang lingkup yang meliputi:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
2. pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran,
3. penggunaan,
4. penatausahaan,
5. pemanfaatan,
6. pengamanan dan pemeliharaan,
7. penilaian,
8. penghapusan,
9. pemindahtanganan,
10. pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
11. pembiayaan dan
12. tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan barang/aset milik daerah/Negara yang dilaksanakan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
3. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan tertib, efektif dan efisiensi.

Tujuan seperti tersebut diatas akan terwujud apabila pengelolaan barang milik daerah atau manajemen aset dilaksanakan dengan tertib, baik, efektif dan efisien.

Kebijakan – kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Membuat perencanaan kebutuhan barang milik daerah
2. Melakukan penertiban penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD maupun perolehan yang sah.
3. Melaksanakan penertiban administrasi pencatatan dan inventaris barang/asset daerah
4. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan asset yang berada dalam penguasaannya.
5. Melaksanakan penertiban tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan asset daerah yang ada dalam penguasaannya.
7. Melaksanakan penyusunan laporan asset daerah.

## BAB V

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Program 2016 – 2021

Sasaran strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset merupakan penjabaran Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yang dialokasikan dalam dua periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan di jabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana Kinerja (Performan Plan). Penetapan sasaran strategik ini di perlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap – tiap tahun untuk kurun waktu dua tahun

Sasaran strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset merupakan bagian integrital dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja yang lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja, yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait juga telah tercapai. Kemudian pada masing – masing sasaran di tetapkan program yang akan di jalankan untuk mencapai sasaran terkait, sama seperti sasaran terhadap tujuan, program - program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset dapat di jabarkan sebagai berikut :

Tujuan I :Mewujudkan Optimalisasi Daya Dukung Tentang Pengelolaan Pelayanan Aparatur

NO.	SASARAN	PROGRAM
1.1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Lancarnya Pelaksanaan tugas dan Meningkatnya Kinerja Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1.3	Lancarnya Penyusunan system dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja.

Tujuan II : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan

NO.	SASARAN	PROGRAM
2.1	Meningkatnya sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan.

Tujuan III: Meningkatkan data yang akularasi, informasi tentang Penatausahaan Keuangan.

NO.	SASARAN	PROGRAM
3.1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan secara tertib taat pada peraturan perundangan-undangan efektif, evisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan mamfaat untuk masyarakat berbaziskan teknologi dan informasi.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

**B. Kegiatan**

Setiap sasaran Strategik Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset di jabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang dimiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan koteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi, organisasi.

Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing – masing Tujuan Stratejik Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut :

NO.	PROGRAM KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Perkantoran</li> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</li> <li>- Rapat dan koordinasi</li> </ul>



2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	- Pengadaan peralatan dan mesin
3.	Program Peningkatan Disiplin Apratur
	- Pengadaan Pakaian Aparatur
4.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	- Penyusunan laporan SKPD
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</li> <li>- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>- Peningkatan manajemen dan pengamanan asset / barang daerah</li> <li>- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah</li> <li>- Penyusunan dan Penataan Anggaran</li> <li>- Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan klinik anggaran</li> <li>- Penatausahaan Keuangan daerah</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi dan Pengawasn Penagihan PAD</li> <li>- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</li> <li>- Peningkatan dan Penatausahaan PAD.</li> </ul>

## BAB VI

### PENUTUP

Revisi Rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 ini disusun menyesuaikan kembali dengan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, dan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset yang dicapai melalui arah kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga ) arah kebijakan, 7 ( tujuh ) strategi pencapaian arah kebijakan dan 5 (lima ) program dan 17 ( Tujuh belas ) kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan ( 2016-2021).

Demikian renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pasaman untuk menjadi pedoman dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

K E P A L A,

**H.ERNOFIALDI,SE,MSi**  
Nip. 19591008 198910 1 001